

DISPENSASI KAWIN DI BAWAH UMUR PERSFEKTIF HUKUM ISLAM STUDY KASUS DI PENGADILAN AGAMA CIANJUR (NO.PERKARA 43/PDT.P/2024/PA.CJR)

Didin Hidayat¹, Adila Agistiani Putri², Leli Aprilia³, Rani Nur Arini⁴, Muhammad Luthfi Pratama⁵

^{1,2,3,4,5}Stai Al Azhary Cianjur

santriabah6886@gmail.com¹, putriadila1308@gmail.com², leliaprilial796@gmail.com³, raninurarini17@gmail.com⁴, muhhammadluthfip1@gmail.com⁵

ABSTRACT; *The marriage law states that the ideal age for marriage for men is 19 years, while for women it is 19 years, if they have not met that age, submit a request for marriage dispensation to the Religious Court. Meanwhile, in Islam there is no age limit for marriage, but the general requirements are that you have reached puberty, are of sound mind, able to differentiate between good and bad so that you can give consent to marriage. An application for dispensation from marriage is a case submitted by the applicant for the court to grant permission to the person requesting the dispensation to be able to enter into a marriage, because there are conditions that are not fulfilled by the prospective bride and groom, namely meeting the age limit for marriage. The purpose of this research is to find out how Islamic law analyzes the basis and considerations of judges in determining the marriage dispensation case Number 43/Pdt.P/2024/PA.Cjr. This type of research uses a qualitative approach, including field research. The results of this research are that the basis and considerations of the Judge in granting the request for dispensation for underage marriage with determination No. 43/Pdt.P/2024/PA.Cjr, according to Islamic law it is permissible. In determining the application for marriage dispensation, the judge basically uses various considerations and legal bases, namely the law and fiqhiyah rules. However, the panel of judges prioritizes the concept of maslahah to prevent undesirable things from happening and falling further into the form of slander and violations of religious norms.*

Keywords: *Court Decision, Marriage, Marriage Dispensation.*

ABSTRAK; Dalam Undang-undang perkawinan disebutkan bahwa usia ideal menikah untuk laki-laki 19 tahun sedangkan untuk perempuan 19 tahun, jika belum memenuhi usia tersebut mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama. Sedangkan dalam Islam tidak ada batasan umur pernikahan namun persyaratan yang umum adalah sudah baligh, berakal sehat, mampu membedakan mana yang baik dan buruk sehingga dapat memberikan persetujuan untuk menikah. Permohonan dispensasi kawin adalah sebuah perkara permohonan yang diajukan oleh pemohon perkara agar pengadilan memberikan izin kepada yang dimohonkan dispensasi untuk bisa melangsungkan pernikahan, karena terdapat syarat yang tidak terpenuhi oleh calon pengantin tersebut, yaitu pemenuhan batas usia perkawinan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana analisis hukum Islam terhadap dasar dan pertimbangan hakim dalam

penetapan perkara dispensasi nikah Nomor 43/Pdt.P/2024/PA.Cjr. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif termasuk dalam jenis penelitian lapangan (field research). Hasil penelitian ini adalah bahwa dasar dan pertimbangan Hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah dibawah umur dengan penetapan No. 43/Pdt.P/2024/PA.Cjr, secara hukum Islam diperbolehkan. Penetapan permohonan dispensasi nikah tersebut, hakim pada dasarnya menggunakan berbagai macam pertimbangan dan dasar hukum yaitu Undang-undang juga kaidah fiqhiyah. Tetapi majlis hakim lebih mengedepankan konsep masalah untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dan terjerumus yang lebih jauh berupa fitnah dan pelanggaran norma agama.

Kata Kunci: Putusan Pengadilan, Pernikahan, Disepsnsasi Nikah.

PENDAHULUAN

Pernikahan adalah hal kesepakatan sosial antara seorang lakilaki dan wanita yang tujuannya adalah hubungan seksual, musaharah (menjalin kekeluargaan melalui pernikahan), meneruskan keturunan, memohon karunia anak, membentuk keluarga, dan menempuh kehidupan bersama. Keadaan demikian dinamakan sebagai kehidupan suami-istri yang menyebabkan seorang wanita menerima hukum-hukum mas kawin, perceraian, „iddah, dan waris. Pernikahan merupakan fondasi masyarakat dimanapun. Dengannya dapat dibentuk keluarga yang memberikan rasa sayang dan pemeliharaan kepada anak-anaknya, melahirkan anggota keluarga yang saleh yang mentransfusikan darah baru pada urat nadi masyarakat sehingga dapat tumbuh, kuat, berkembang dan maju. Jadi pernikahan bukan hanya pilihan individu, tetapi juga tanggung jawab sosial. Tanpa pernikahan, masyarakat tidak akan langgeng, apalagi berkembang dan maju. Pernikahan dapat menentramkan individu dan masyarakat khususnya bagi wanita.

Berdasarkan undang-undang no.16 tahun 2019 tentang ketentuan perkawinan dijelaskan UU ini mengatur bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pria dan Wanita sudah berusia 19 tahun.

Sedangkan pengertian perkawinan dalam ajaran agama Islam mempunyai nilai ibadah, sehingga pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang merumuskannya bahwa “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.

METODE PENELITIAN

Penyusunan penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang akan dilaksanakan adalah penelitian dokumentasi yang memusatkan kajian pada data berupa dokumen atau arsip. Disebut demikian karena obyek kajian penelitian ini adalah dokumen putusan yang dikeluarkan dan ditetapkan oleh Pengadilan Agama Cianjur yaitu putusan Nomor: 43/PDT.P/2024/PA.CJR.

2. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi lapangan ke lokasi di pengadilan agama cianjur

b. Wawancara

Wawancara merupakan suatu tanya jawab lisan, dalam dua orang atau lebih berhadapan secara fisik. Wawancara peneliti dilakukan dengan paniterar hukum Pengadilan Agama Cianjur.

c. Dokumentasi

Penelitian dokumentasi pada umumnya menggunakan teknik pengumpulan data dokumentasi. Pengertian teknik pengumpulan data dokumentasi adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan jalan mengumpulkan data yang telah terarsip. Data yang akan dicari melalui teknik dokumentasi dalam penelitian ini adalah arsip Putusan Pengadilan Agama cianjur Nomor: 43/PDT.P/2024/PA.CJR.

Adapun data yang ingin diperoleh dalam metode ini adalah data tentang Perlindungan Dan Penetapan Hukum Terhadap Anak Dalam Perwalian Persfektif Hukum Islam Studi Kasus Di Pengadilan Agama Cianjur (No.Perkara 52/Pdt.P/Pa.Cjr).

1. Teknik Pengolahan Data

a. Reduksi Data adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, dan memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya Setelah data penelitian yang diperoleh di lapangan terkumpul, proses reduksi data terus dilakukan dengan cara memisahkan catatan antara data yang sesuai dengan data yang tidak, berarti data itu dipilih pilih.

b. Penyajian Data yaitu sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Hal ini dilakukan dengan alasan data-data yang

diperoleh selama proses penelitian kualitatif biasanya berbentuk naratif, sehingga memerlukan penyederhanaan tanpa mengurangi isi yang ada.

- c. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi adalah tahap akhir dalam proses analisis data. Pada bagian ini peneliti mengutarakan kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan. Penarikan kesimpulan bisa dilakukan dengan jalan membandingkan kesesuaian pernyataan dari subjek penelitian dengan makna yang terkandung dengan konsep-konsep dasar dalam penelitian tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian Pernikahan Dan Dasar Hukum

Pernikahan adalah hal kesepakatan sosial antara seorang laki-laki dan wanita yang tujuannya adalah hubungan seksual, musaharah (menjalin kekeluargaan melalui pernikahan), meneruskan keturunan, memohon karunia anak, membentuk keluarga, dan menempuh kehidupan bersama. Keadaan demikian dinamakan sebagai kehidupan suami-istri yang menyebabkan seorang wanita menerima hukum-hukum mas kawin, perceraian, „iddah, dan waris. Pernikahan merupakan fondasi masyarakat dimanapun. Dengannya dapat dibentuk keluarga yang memberikan rasa sayang dan pemeliharaan kepada anak-anaknya, melahirkan anggota keluarga yang saleh yang mentransfusikan darah baru pada urat nadi masyarakat sehingga dapat tumbuh, kuat, berkembang dan maju. Jadi pernikahan bukan hanya pilihan individu, tetapi juga tanggung jawab sosial. Tanpa pernikahan, masyarakat tidak akan langgeng, apalagi berkembang dan maju. Pernikahan dapat menentramkan individu dan masyarakat khususnya bagi wanita.

Berdasarkan undang-undang no.16 tahun 2019 tentang ketentuan perkawinan dijelaskan UU ini mengatur bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pria dan Wanita sudah berusia 19 tahun.

Sedangkan pengertian perkawinan dalam ajaran agama Islam mempunyai nilai ibadah, sehingga pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang merumuskannya bahwa “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.

Pengaturan mengenai pemenuhan hak anak diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang meliputi hak tumbuh dan berkembang, hak sipil dan hak kebebasan, hak pengasuhan dan perawatan, hak bermain dan berpartisipasi, hak kesehatan, hak pendidikan serta perlindungan khusus.⁴ Hak anak dalam perkawinan usia dini sebenarnya melihat bagaimana perlindungan hak anak jika dijadikan sebagai subjek dalam perkawinan usia dini, dilihat dari sisi hukum nasional sendiri, melihat sisi sejarah peraturan perundang-undangan tersebut lahir adalah sebagai bukti dari implementasi ratifikasi Konvensi Hak Anak yang bertujuan untuk melindungi kepentingan dan pemenuhan hak di Indonesia. Dalam peraturan perundang-undangan telah diatur bahwa suatu perkawinan dapat dilakukan apabila adanya persetujuan dari kedua belah pihak dan kedua belah pihak telah memiliki kematangan serta kesiapan dalam membentuk suatu rumah tangga. Kematangan dan kesiapan tersebutlah yang kemudian dibatasi dengan usia minimal diperbolehkannya seseorang untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Perkawinan.

Pada kasus dispensasi kawin yang ada di pengadilan agama cianjur ini berdasarkan perkara no. 043/Pdt.P/2024/PA.Cjr. tersebut tertulis bahwa kedua pasangan yang akan melangsungkan pernikahan, usia mereka dibawah 19 tahun. Oleh karena itu kehendak para pemohon ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeber Kabupaten Cianjur. Namun para orang tua dari pihak pemohon mempunyai alasan mengapa mereka mengajukan dispensasi kawin yaitu karena , Pernikahan tersebut dianggap mendesak untuk dilaksanakan karena keduanya telah lama kenal dan saling mencintai dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, Sehingga para pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang menurut hukum islam apabila tidak disegerakan.kemudian mereka pun masih berstatus perawan dan perjaka. Dan telah Akhil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang istri/atau ibu rumah tangga. Begitupun dengan calon suaminya sudah siap untuk menjadi seorang suami dan / atau kepala rumah tangga . Serta telah berkerja dengan penghasilan tetap setiap harinya.

B. Perspektif Hukum Islam

Al-Quran secara konkrit menentukan batas usia bagi pihak yang akan melangsungkan pernikahan. Batasan hanya diberikan berdasarkan kualitas yang harus dipenuhi oleh mereka sebagaimana dalam surat an-Nisa" ayat 6 . Yang dimaksud dengan sudah cukup umur untuk menikah dalam ayat di atas adalah setelah timbul keinginan untuk berumah tangga, dan siap menjadi suami dan memimpin keluarga. Hal ini tidak akan bisa berjalan sempurna, jika dia

belum mampu mengurus harta kekayaan. Berdasarkan ketentuan umum tersebut, para fuqoha dan ahli undang-undang sepakat menetapkan, seseorang diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya dan mempunyai kebebasan menentukan hidupnya setelah cukup umur atau baligh. Baligh memiliki makna sampai atau jelas, yakni anak-anak yang sudah sampai pada uisa tertentu yang menjadi jelas baginya segala urusan atau persoalan yang dihadapi. Pikirannya telah mampu mempertimbangkan atau memperjelaskan mana yang baik dan mana yang buruk. Periode baligh adalah masa dewasa hidup setiap orang. Tandatanda mulai kedewasaan, apabila telah mengeluarkan air mani bagi laki-laki dan apabila telah mengeluarkan darah haid atau telah hamil bagi orang perempuan. Mulainya masa usia baligh secara yuridis dapat berbeda-beda antara seorang dengan yang lain, karena perbedaan lingkungan, geografis, dan sebagainya. Batas awal mulainya baligh secara yuridis adalah jika seorang telah berusia 12 tahun bagi laki-laki dan berusia 9 tahun bagi perempuan. Sedangkan batas akhir dikalangan para ulama terdapat perbedaan pendapat. Menurut Imam Abu Hanifah yakni setelah seseorang mencapai usia 18 tahun bagi laki-laki dan telah mencapai usia 17 tahun bagi perempuan.

Sedangkan menurut kebanyakan para ulama termasuk pula sebagian ulama Hanafiyah yaitu apabila seseorang telah mencapai usia 15 tahun baik bagi anak laki-laki maupun anak perempuan. Pada umumnya sekitar usia 15 tahun berkembang kemampuan akal seseorang cukup mendalam untuk mengetahui antara yang baik dan yang buruk dan antara yang bermanfaat dan berbahaya. Sehingga telah dapat mengetahui akibat-akibat yang timbul dari perbuatan yang dilakukannya. Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali menyatakan tumbuhnya bulu-bulu ketiak merupakan bukti baligh seseorang.

C. Analisis hukum Islam terhadap dasar dan pertimbangan hakim dalam perkara dispensasi nikah No. 043/Pdt.P/2024/PA.Cjr.

Kekuasaan kehakiman Pasal 28 Ayat 1 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kewajiban hakim yaitu hakim wajib menggali, mengikuti nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat. Berbicara tentang hakim dan putusan hakim di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari pembicaraan tentang keadilan dan kepastian hukum. Hal ini disebabkan kedua kata tersebut merupakan unsur yang esensial dalam hukum termasuk putusan hakim. Grustav Radbruch mengemukakan bahwa ada tiga nilai dasar yang harus terdapat dalam hukum, yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 28 Ayat (1) tentang kewajiban hakim yaitu hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat.²⁸ Pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara harus benar-benar memiliki.

kepastian hukum demi terwujudnya keadilan. Masyarakat membutuhkan suatu keadilan dari aturan hukum yang dibentuk dari suatu penetapan hakim tersebut. Dalam memberikan pertimbangan seorang hakim harus terlepas dari campur tangan oleh pihak manapun yang berusaha mempengaruhi putusan yang akan dihasilkan oleh hakim dan obyektif terhadap perkara yang diperiksa. Hal ini untuk menjaga eksistensi lembaga peradilan dan hakim itu sendiri.

Dari permohonan dispensasi yang masuk di Pengadilan Agama Cianjur tahun 2024 peneliti akan meneliti penetapan perkara dispensasi nomor: 43/Pdt.P/2024/PA.Cjr Adapun penjelasan penetapan tersebut diatas sebagai berikut:

1. Bahwa para pemohon hendak menikah anak kandung pemohon : Pajrin Apriolita binti H Ari Hermawan NM, tempat tanggal lahir , Cianjur, 13 April 2006, Agama Islam Pendidikan terakhir tidak tamat SD, Alamat : Kp. Sadamaya Rt 001 Rw 003, Desa peuteuycondong kec cibeber kab cianjur. Dengan calon suaminya:
Muhammad Fadil Abdillah bin Sudrajat tempat tanggal lahir, cianjur 10 desember 2005, agama islam, Pendidikan terakhir SMP, pekerjaan wiraswasta, Alamat : Kp. Margaluyu Rt 003 Rw 002, Desa Selagedang, Kec Pagelaran, kab cianjur.
Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan pegawai pencatat nikah kantor urusan agama kecamatan cibeber kabupaten cianjur,
2. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak para pemohon yaitu **Pajrin Apriolita binti H Ari Hermawan NM** dan **Muhammad Fadil Abdillah bin Sudrajat** belum mencapai 19 tahun, oleh karena itu kehendak para pemohon telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeber Kabupaten Cianjur;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena keduanya telah lama kenal dan saling mencintai dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga para pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang menurut hukum islam apabila tidak segera dinikahkan;

4. Bahwa antara anak pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak para pemohon berstatus *perawan* dan *perjaka* telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja dengan penghasilan tetap setiap harinya.
6. Bahwa keluarga pemohon dan orang tua calon suami anak pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut;
7. Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cijaur c.q. Majelis hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak para pemohon Bernama **Pajrin Apriolita binti H Ari Hermawan NM dan Muhammad Fadil Abdillah bin Sudrajat** untuk melaksanakan pernikahan;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya. Demikian atas terkabulnya permohonan ini, pemohon menyampaikan termakasih.

Pertimbangan hukumnya sebagai berikut: Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Selanjutnya hakim telah memberi nasihat kepada para pemohon, dan anak-anak para pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah Pendidikan, Kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak tersebut disarankan untuk menunda rencana pernikahan hingga anak-anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan undang-undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan para Pemohon untuk menikahkan anaknya dipandang lebih besar

masalah dan manfaatnya dari pada mafsadatnya, sesuai dengan qaidah fiqhiyyah: Asybah wan Nadhaair halaman 83;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa anak-anak para pemohon telah lama menjalin hubungan, dan hubungan keduanya sudah sangat dekat, sehingga apabila tidak segera menikah dikhawatirkan terjadi hal-hal yang melanggar norma agama, sehingga dipandang sudah sangat mendesak. sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) undang-undang nomor 16 tahun 2019, oleh karena itu sejalan dengan kaidah hukum islam bahwa menghindari kemudharatan lebih penting disbanding mengupayakan kemashlahatan, sesuai dengan qaidah ushul fiqih yang berbunyi:

“ Mencegah kemudharatan itu harus lebih diutamakan daripada menarik (mempertahankan) kemashlahatan”,

Menimbang bahwa, oleh karena itu anak pemohon I dan pemohon II telah dilamar ,apabila tidak nikahkan akan menanggung beban psikologis dan akan menanggung beban cemoohan dari Masyarakat sekitar disebabkan karena telah dilamar tapi tidak jadi menikah, maka permohonan para pemohon tersebut telah memenuhi persyaratan dispensasi kawin sebagaimana yang diatur dalam pasal 7 ayat (2) undang-undang nomor 16 tahun 2019, oleh karenanya anak-anak para pemohon tersebut harus segera dinikahkan;

Menimbang bahwa, atas keadaan tersebut di atas, hakim berpendapat bahwa anak-anak para pemohon telah menemukan jodohnya dan harus segera dinikahkan.

Menurut Ketua Pengadilan: “Jika dia sudah mampu dalam segi fisik maupun finansial untuk keperluan atau membiayai kehidupan rumah tangga nantinya maka segera dinikahkan biar tidak melakukan perbuatan yang dilarang agama atau zina”

Jika di analisis maka majlis hakim mengedepankan konsep maslahat murshalah yaitu pertimbangan kebaikan dan menolak kerusakan dalam masyarakat serta upaya mencegah kemudharatan. Maslahat mursalah itu adalah masalah yang hakiki dan bersifat umum, dalam arti dengan dikabulkannya dispensasi usia perkawinan terhadap anak yang belum cukup usia untuk melakukan perkawinan dapat diterima oleh akal sehat bahwa ia betul-betul mendatangkan manfaat bagi kedua calon mempelai serta keluarga masing-masing mempelai dan menghindarkan mudharat dari perbuatan- perbuatan dosa yang dilakukan pasangan muda-mudi diluar perkawinan. Yang dinilai akal sehat sebagai suatu masalah yang hakiki betul-betul telah sejalan dengan maksud dan tujuan syara” (membangun rumah tangga yang utuh) dalam menetapkan setiap hukum, yaitu mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia. Yang

dinilai akal sehat sebagai suatu masalah yang hakiki dan telah sejalan dengan tujuan syara” dalam menetapkan hukum itu tidak bertentangan dengan dalil syara” yang telah ada, baik dalam bentuk nash Al-Quran dan sunnah, maupun ijma” ulama”terdahulu. Masalah mursalah itu diamalkan dalam kondisi yang memerlukan dalam hal ini hakim mengabulkan dispensasi usia perkawinan, yang seandainya maslahatnya tidak diselesaikan dengan cara ini, maka umat akan berada dalam kesempitan hidup, dengan arti harus ditempuh untuk menghindarkan umat dari kesulitan dalam penyaluran nafsu biologis sehingga terhindar dari perangkap perbuatan mesum diluar pagar pernikahan.

Oleh karena itu untuk menghindari hal-hal tersebut, maka hakim sebagai bagian dari aparat penegak dan praktisi hukum harus lebih mempertimbangkan kemanfaatan hukum dalam mengabulkan permohonan dispensasi usia perkawinan. Pada dasarnya bahwa pertimbangan hakim dalam mengabulkan dipensasi usia perkawinan yaitu hakim tidak terikat dengan hukum positif. Hakim diberi kesempatan untuk melakukan penemuan hukum dengan pertimbangan bahwa apabila undang-undang menetapkan hal-hal tertentu untuk peristiwa tertentu, berarti peraturan itu terbatas pada peristiwa tertentu. Larangan untuk menikah di bawah umur secara eksplisit tidak ditemukan di dalam Undang- Undang Perkawinan. Meskipun telah diatur batasan usia persyaratan perkawinan, namun pada tingkat praktik penerapannya bersifat fleksibel. Artinya, jika secara kasuistis memang sangat mendesak atau keadaan darurat demi menghindari mafsadah maka harus diberikan dispensasi dann segera dikawinkan.

Oleh karena itu, dalam permohonan dispensasi usia perkawinan, hakim lebih mengedepankan asas kemanfaatan hukum. Dari sudut pandang sosiologi hukum, tujuan hukum dititik beratkan pada segi kemanfaatan. Asas kemanfaatan hukum lebih melihat kepada manusia dan bukan manusia ada untuk hukum. Orang tua yang mengajukan permohonan dispensasi ke Pengadilan Agama dikabulkan oleh hakim karena dianggap lebih besar manfaatnya dari pada tidak dikabulkan. Dengan demikian, maka berdasarkan penetapan No 43/Pdt.P/2024/PA.Cjr. hakim tidak terikat pada hukum positif. Dalam mengabulkan penetapan ini, hakim tidak hanya berpacu pada Undang-Undang Perkawinan mengenai batasan usia kepada pihak laki-laki berusia 19 tahun dan pihak wanita 19 tahun tetapi hakim bersifat progresif di mana hakim lebih mendahulukan kepentingan manusia yang lebih besar daripada menafsirkan hukum dari sudut logika dan peraturan.

KESIMPULAN

Dari penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa dasar dan pertimbangan Hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah dibawah umur berdasarkan penetapan No.43/Pdt.P/2014/PA.Cjr secara hukum Islam diperbolehkan. Sesuai dengan kaidah fiqhiyah: mencegah kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan. Hakim mengedepankan konsep Maslahah yaitu pertimbangan kebaikan dan menolak kerusakan dalam masyarakat serta upaya mencegah kemudharatan. Dengan dikabulkannya dispensasi usia perkawinan terhadap anak yang belum cukup usia untuk melakukan perkawinan dapat diterima oleh akal sehat bahwa ia betul-betul mendatangkan manfaat bagi kedua calon mempelai.

Dalam Penetapan permohonan dispensasi nikah tersebut, hakim pada dasarnya menggunakan berbagai macam pertimbangan dan dasar hukum yaitu Undang-undang No 16 tahun 2019, Kompilasi Hukum Islam (KHI), juga kaidah fiqhiyah. Akan tetapi majlis hakim lebih mengedepankan konsep masalah dikarenakan untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dan akan terjerumus yang lebih jauh berupa fitnah dan pelanggaran norma agama. Untuk menghindari hal-hal tersebut, maka hakim sebagai bagian dari aparat penegak dan praktisi hukum, harus lebih mempertimbangkan kemanfaatan hukum dalam mengabulkan permohonan dispensasi usia perkawinan. Pada dasarnya pertimbangan hakim dalam mengabulkan dipensasi usia perkawinan yaitu hakim tidak terikat dengan hukum positif.

Hakim diberi kesempatan untuk melakukan ijtihad atau penemuan hukum tertentu. Meskipun telah diatur batasan usia persyaratan perkawinan, namun pada tingkat praktik penerapannya bersifat fleksibel. Artinya, jika secara kasuistis memang sangat keadaan darurat demi menghindari mafsadah maka harus diberikan dispensasi dan segera dikawinkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin Suma, Muhammad. Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Agung Prabowo, Bagya. Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Perkawinan Dini Akibat Hamil di Luar Nikah pada Pengadilan Agama Bantul”, Jurnal Hukum, Vol. 20, No. 2 (April 2013).
- Al-Zuhaili, Wahbah. Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh. Beirut: Dar alFikr, 1989.
- Adikusuma, Hilman. Hukum Perkawinan Indonesia (Bandung, CV.Mandar Maju, 2007), 7.

Majalah Peradilan Agama, Perlindungan Hak-hak Anak di Peradilan Agama. Jakarta :

Direktorat Jendral Badan Peradilan Mahkamah Agung RI, Edisi 9, 2016.

Makmun, Moh. Keluarga Sakinah. Yogyakarta: Lkis Pelangi Aksara, 2015.

Mughniyah, Muhammad Jawad. al-Fiqh „Ala al-Madzahib al-Khamsah.Terj. Masyukur A.B

(Jakarta: Penerbit Lentera, 2012).

Maulidia, Rahma. Dinamika Hukum Perdata Islam di Indonesia (KHI) (Ponorogo : STAIN Po

Press, 2011).

Qardhawi, Yusuf. al-Fiqh al-Islami bayn al-Ashalah wa at-Tajdid. Kairo: Maktabah

Wahbah,1999.

Rachman Assegaf, Abd.. Studi Islam kontekstual Elaborasi Paradigma Baru Muslim Kaffah.

Yogyakarta: Gama Media, 2005.